

	IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO, KENDALA, DAN KEBUTUHAN KHUSUS		
SOP	No. Dokumen:	449.1/03/B.III/SOP/002/II/2022	
	No. Revisi	: 01	
	Tanggal Terbit:	3 Januari 2022	
	Halaman	: 1 / 2	
UPT. PUSKESMAS JATEN I KABUPATEN KARANGANYAR			Kepala UPT. Puskesmas Jaten I <u>dr. Farida Nurhayati</u> NIP.198210192010012013

1. Pengertian	Identifikasi hambatan adalah suatu proses untuk mengetahui hambatan yang ada di Puskesmas selama proses pendaftaran
2. Tujuan	Sebagai acuan langkah langkah dalam melaksanakan pelayanan untuk mencegah hambatan yang terjadi pada proses pelayanan Sehingga proses pelayanan dapat berjalan maksimal
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jaten I No 449.1/03/B.III/SK/001/TAHUN 2022 Tentang Pelayanan Rekam Medis Dan Metode Identifikasi Dan Pemenuhan Kebutuhan Khusus
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Prosedur	A. PASIEN TIDAK DIKENAL 1) Petugas UGD memberitahu petugas pendaftaran bahwa ada pasien yang tidak dikenal, identitasnya tidak ada dan tidak ada keluarga yang mengantarkan 2) Petugas pendaftaran datang ke UGD dengan membawa resep dan formulir rekam medis 3) Untuk alamat diisi dengan alamat pengantar/penanggung jawab ke puskesmas 4) Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur pendaftaran UGD Penamaan : 5) Untuk pasien laki-laki dewasa diberi nama "Tn.X" 6) Untuk pasien anak-anak dibawah umur 14 tahun "An.X" 7) Untuk pasien perempuan dewasa belum menikah "Nn.X" 8) Jika pasien lebih dari satu bisa diberi nama X-1. X-2 dst

	9) Jika pasien sudah sadar atau keluarga pasien sudah datang petugas UGD memberi tahu petugas pendaftaran untuk mengganti identitas B. LANSIA Petugas mendahulukan pelayanan untuk lansia C. TUNA RUNGU DAN TUNA WICARA Petugas pendaftaran berkomunikasi dengan pasien melalui tulisan D. BAHASA Petugas pendaftaran mencari petugas lain yang dapat mengerti bahasa tersebut, jika tidak ada petugas pendaftaran dapat meminta pasien didampingi keluarga atau rekan yang dapat membantu E. TUNA NETRA Pasien dengan kendala tuna netra dan tidak memiliki pendamping, maka petugas mendampingi pasien selama proses pelayanan di Puskesmas F. CACAT FISIK YANG MEMBUTUHKAN ALAT BANTU JALAN Petugas memberikan pinjaman kursi roda selama pelayanan di Puskesmas dan melakukan pendampingan G. IBU HAMIL Petugas mendahulukan pelayanan untuk ibu hamil H. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Pasien dengan kendala gangguan jiwa dan tidak memiliki pendamping, maka petugas mendampingi pasien selama proses pelayanan di Puskesmas Selanjutnya petugas pendaftaran mengidentifikasi dengan kalung identitas : - Merah : Lansia - Kuning : Disabilitas - Hijau : Ibu Hamil - Biru : ODGJ Kemudian petugas melakukan prosedur pendaftaran sesuai dengan SOP pendaftaran dan petugas pendaftaran menginformasikan keperawat atau petugas unit pelayanan yang dituju tentang hambatan yang dialami pasien
6. Diagram Alir (jika dibutuhkan)	
7. Unit Terkait	- Unit Gawat Darurat

	- Pendaftaran - Unit Rawat Jalan			
8. Dokumen Terkait				
9. Rekaman Histori	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	Nama Kepala Puskesmas	Nama Kepala Puskesmas	3 Januari 2022
	2	Kebijakan	Nomor kebijakan berubah	3 Januari 2022